

MANUAL IKP



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

**Deputi Bidang Sistem
Informasi dan Digitalisasi
Manajemen ASN**

Badan Kepegawaian Negara

20
25



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI
MANAJEMEN ASN
NOMOR: 01/KEP/SIDIGI/I/2025

TENTANG
PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI
MANAJEMEN ASN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputi Bidang Sistem Informasi Dan Digitalisasi Manajemen ASN, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN TAHUN 2025

KESATU Menetapkan Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA 1. Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program (IKP) di

lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024-2029.

2. Peta Strategi dan Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada pasal Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

KETIGA

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN wajib:

1. Menetapkan Perencanaan Strategis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diimplementasikan secara komprehensif hanya pada level unit organisasi, Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
2. Menetapkan Peta Strategis dan IKP di lingkungan unit organisasi, satuan kerja dan kantor regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKP di lingkungan unit organisasi, Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan
4. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari unit organisasi, Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN masing-masing yang memiliki kontribusi atas IKP Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

KEEMPAT

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan

Keputusan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN ini, Inspektorat Badan Kepegawaian Negara diberikan tugas untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKU Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2025

Deputi Bidang Sistem Informasi
dan Digitalisasi Manajemen ASN

\$

LAMPIRAN


KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

NOMOR 01/KEP/SIDIGI/I/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN TAHUN 2025

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN TAHUN 2025-2029



INDIKATOR KINERJA PROGRAM DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN TAHUN 2025-2029

Tabel 1 IKP Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 2025 - 2029

Indikator Kinerja Program		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	Persentase	20	40	70	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan	Persentase	100	100	100	100	100
3	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Handal	Persentase	99	99	99	99	99

4	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	Persentase	30	60	100	100	100
5	Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Nilai	70	71	72	73	74
6	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100
7	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	99	99	99	99	99
8	Persentase Tindak Lanjut Temusn Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

IKP 1. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah
Indikator Kinerja Program	IKP.1 Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator ini menggambarkan Sistem Informasi Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada platform Digital Manajemen ASN. Adapun Data Riwayat Profil ASN yang diukur yaitu :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat Golongan 2. Riwayat Jabatan 3. Riwayat Pendidikan 4. Riwayat Diklat 5. Riwayat Kinerja 6. Riwayat Kompetensi 7. Riwayat Potensi 8. Riwayat Hukuman Disiplin 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala 10. Riwayat Keluarga
	$Realisasi = \left(\frac{Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10}{10} \right)$
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat golongan

$$Z1 = \left(\frac{X1}{Y1}\right) \times 100\%$$

X1 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Golongan

Y1 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z1 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Golongan

2. Riwayat Jabatan

$$Z2 = \left(\frac{X2}{Y2}\right) \times 100\%$$

X2 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Jabatan

Y2 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z2 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Jabatan

3. Riwayat Pendidikan

$$Z3 = \left(\frac{X3}{Y3}\right) \times 100\%$$

X3 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Pendidikan

Y3 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z3 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Pendidikan

4. Riwayat Diklat

$$Z4 = \left(\frac{X4}{Y4}\right) \times 100\%$$

X4 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Diklat

Y4 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z4 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Diklat

5. Riwayat Kinerja

$$Z5 = \left(\frac{X5}{Y5}\right) \times 100\%$$

X5 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Kinerja

Y5 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z5 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Kinerja

6. Riwayat Kompetensi

$$Z6 = \left(\frac{X6}{Y6}\right) \times 100\%$$

X6 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Kompetensi

Y6 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z6 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Kompetensi

7. Riwayat Potensi

$$Z7 = \left(\frac{X7}{Y7}\right) \times 100\%$$

X7 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Potensi

Y7 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z7 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Potensi

8. Riwayat Hukuman Disiplin

$$Z8 = \left(\frac{X8}{Y8}\right) \times 100\%$$

X8 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Disiplin

Y8 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z8 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Disiplin

9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala

$$Z9 = \left(\frac{X9}{Y9}\right) \times 100\%$$

X9 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Gaji Berkala

Y9 = Jumlah Instansi Pemerintah

Z9 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Gaji Berkala

10. Riwayat Keluarga

$$Z10 = \left(\frac{X10}{Y10}\right) \times 100\%$$

	<p>X10 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Riwayat Keluarga</p> <p>Y10 = Jumlah Instansi Pemerintah</p> <p>Z10 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Riwayat Keluarga</p>			
Tujuan	Terlaksananya Integrasi Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN, sehingga dapat mendorong maturitas penyelenggaraan Manajemen ASN secara elektronik			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Arah
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta			
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pokja Integrasi dan Pendukung			
Sumber Data	Hasil perhitungan Interoperabilitas Sistem Informasi ASN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw Data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

Daftar Risiko	Tidak adanya integrasi antara sistem informasi pemerintah dengan database BKN berdampak pada kualitas data yang tidak akurat dan tidak valid.
Mitigasi Risiko	Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala perihal progress interoperabilitas Sistem Informasi ASN

IKP.2 Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah
Indikator Kinerja Program	IKP.2 Persentase pemanfaatan data kepegawaian untuk pengambilan keputusan
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator ini mengukur pemanfaatan data kepegawaian yang dihasilkan dari Sistem Informasi ASN (SIASN). Pemanfaatan data kepegawaian ini dilakukan berdasarkan permohonan K/L/D/Stakeholders kepada BKN melalui kegiatan-kegiatan seperti penyajian data ASN dan pemadanan data ASN sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Indikator ini diukur dengan jumlah pemenuhan K/L/D/Stakeholders yang memanfaatkan data kepegawaian dibandingkan dengan jumlah permohonan data dikalikan seratus persen.
	Formula
	$Realisasi = \frac{(Z1 + Z2)}{2}$ <p>1. Penyajian Data ASN adalah upaya menganalisis dan menyajikan data ASN yang bersumber dari SIASN atau <i>database</i> lainnya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Formula :</p> $Z1 = \left(\frac{X1}{Y1}\right) \times 100\%$ <p>X1 = Permohonan penyajian data ASN Y1 = Jumlah pemenuhan penyajian data ASN Z1 = Persentase penyajian data ASN</p> <p>2. Pemadanan Data ASN adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk menyandingkan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari SIASN dengan sumber data lain. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikelola memiliki tingkat kelengkapan, kesesuaian,</p>

	<p>akurasi dan konsistensi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Formula :</p> $Z2 = \left(\frac{X2}{Y2} \right) \times 100\%$ <p>X2 = Permohonan pemadanan data ASN Y2 = Jumlah pemenuhan pemadanan data ASN Z2 = Persentase pemadanan data ASN</p>			
Tujuan	Untuk mewujudkan digitalisasi melalui pemanfaatan data dalam manajemen ASN yang berjalan secara interoperabel dengan sistem lainnya yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Pemanfaatan Data Kepegawaian			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Daftar Risiko	Ketidakakuratan dalam menyajikan data			

Mitigasi Risiko	Memastikan data dimutakhirkan secara berkala
-----------------	--

IKP.3 Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK yang aman dan handal

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah
Indikator Kinerja Program	IKP.3 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang aman dan handal
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<p>Definisi</p> <p>Indikator Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan ketersediaan layanan infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari 3 layanan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pusat Komputasi (L1) • Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi (L2) • Layanan Keamanan Informasi (L3) <p>Formula $IKP\ 1 = (L1+L2+L3)/n$ Keterangan : n = Jumlah Capaian Layanan yang terpenuhi</p> <p>L1 (Layanan Pusat Komputasi) Layanan Pusat Komputasi adalah layanan yang menyediakan sumberdaya <i>data center</i> untuk dipergunakan oleh unit kerja agar dapat menempatkan aplikasi atau sistem informasi di internet. Berikut formula capaian untuk layanan pusat komputasi: $L1 = ((X1/Y1 \times 100\%) + Z1) / 2$ Keterangan : L1 = Capaian Layanan Pusat Komputasi X1 = Jumlah layanan pusat komputasi yang terpenuhi Y1 = Jumlah Permintaan layanan komputasi Z1 = Persentase durasi dukungan fasilitas komputasi di <i>data center</i> BKN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pusat Komputasi yang dimaksud meliputi Sumber daya komputasi, penyimpanan data dan <i>backup</i>, dan <i>Software/Platform</i>. • Layanan fasilitas pusat komputasi yang dimaksud meliputi fasilitas pendukung pusat data, yaitu kelistrikan, pendingin ruangan, akses pusat data, dan sistem pemadam kebakaran.

- Target untuk layanan pusat komputasi (L1) adalah 98% setiap tahunnya dihitung rata – rata capaian permintaan layanan pusat komputasi (X1/Y1) sebesar 100% dengan durasi dukungan fasilitas pusat data (Z1) sebesar 96%.

L2 (Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi)

Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi merupakan layanan yang menyediakan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan, surat elektronik, suara dan konektivitas video kepada pegawai maupun unit kerja BKN. Layanan ini terdiri dari :

- Jaringan Intranet dan Internet

Jaringan Intranet (Z1)

Jaringan intranet adalah layanan jalur komunikasi/ jaringan internal BKN. Layanan intranet sendiri terdiri dari layanan VPN IPsec, layanan *wi-fi* (nirkabel) di lingkungan kantor BKN Pusat dan layanan *wire*/kabel di lingkungan kantor BKN Pusat. Layanan VPN sendiri merupakan jalur komunikasi yang disediakan untuk Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor Regional BKN, Kantor UPT BKN, dan DRC.

Berikut formula capaian layanan intranet :

$$Z1 = (X1/Y1) \times 100\%$$

Keterangan :

Z1 = Persentase Capaian Layanan Intranet

X1 = Jumlah Layanan Intranet yang diberikan

Y1 = Jumlah Permintaan Layanan Intranet

Jaringan Internet (Z2)

Target durasi sistem di data center BKN dapat diakses adalah 97,5 % atau sekitar 8541 jam selama satu tahun. Toleransi durasi layanan internet yang tidak aktif selama satu tahun adalah 2,5%. Durasi sistem data center BKN ditentukan dari rata-rata penyediaan layanan internet selama satu tahun.

Berikut formula capaian layanan internet :

$$Z2 = (X2/Y2) \times 100\%$$

Keterangan :

Z2 = Persentase Capaian Layanan Internet

X2 = Durasi Layanan Internet aktif (jam)

Y2 = Target Durasi Layanan Internet (8760 jam)

- Email (Z3)

Layanan email merupakan sarana komunikasi resmi seluruh pegawai BKN. Layanan Email yang dimaksud adalah :

1. Pembuatan akun email baru.
2. Reset password email.
3. Penambahan kapasitas email.
4. Penghapusan akun email yang sudah tidak digunakan.

Berikut perhitungan capaian layanan email :

$$Z3 = ((X3/Y3) \times 100\%$$

Keterangan :

Z3 = Persentase Capaian Layanan Email

X3 = Jumlah Permintaan layanan email yang diberikan

Y3 = Jumlah Permintaan layanan email

- Layanan Kolaborasi Drive (Z4)

Layanan Kolaborasi Drive adalah layanan berbagi pakai berupa tempat penyimpanan virtual untuk foto, video, dokumen dan file kedinasan lain. Layanan Kolaborasi Drive antara lain:

1. Pembuatan akun Kolaborasi Drive.
2. Penambahan kapasitas Kolaborasi Drive.

Berikut formula capaian layanan kolaborasi drive:

$$Z4 = X4/Y4 \times 100\%$$

Keterangan :

Z4 = Persentase Capaian Layanan Kolaborasi *Drive*

X4 = Jumlah permintaan penambahan kapasitas kolaborasi *drive* yang terpenuhi

Y4 = Jumlah permintaan penambahan kapasitas kolaborasi *drive*

- Layanan Konferensi video (Z5)

Layanan konferensi video merupakan layanan telekomunikasi interaktif untuk kebutuhan komunikasi visual, audio secara real time yang dapat digunakan oleh tiap – tiap unit kerja. Layanan Konferensi Video adalah pemberian tautan Konferensi Video kepada unit kerja.

Formula capaian layanan konferensi video sebagai berikut :

$$Z5 = X5/Y5 \times 100\%$$

Keterangan :

Z5 = Persentase Capaian Layanan Konferensi Video

X5 = Jumlah Layanan Konferensi Video yang diberikan

Y5 = Jumlah Permintaan Layanan Konferensi Video

- Layanan Pemeliharaan TV Media (Z6)

Layanan Pemeliharaan TV Media adalah Layanan Pemeliharaan Infrastruktur yang mendukung TV Media di Lingkungan Kantor Pusat BKN.

Formula capaian layanan TV Media ada sebagai berikut :

$$Z6 = X6/Y6 \times 100\%$$

Keterangan :

Z6 = Persentase Capaian Layanan Pemeliharaan TV Media

X6 = Jumlah Pemeliharaan TV Media yang terpenuhi

Y6 = Jumlah TV Media yang ada di lingkungan BKN Pusat

- Layanan Notifikasi (Z7)

Layanan Notifikasi merupakan sarana pemberitahuan terkait informasi resmi perkantoran maupun kepegawaian. Formula capaian layanan notifikasi sebagai berikut :

$$Z7 = X7/Y7 \times 100\%$$

Keterangan :

Z7 = Persentase Capaian Layanan Notifikasi

X7 = Jumlah Layanan Notifikasi yang diberikan

Y7 = Jumlah Permintaan Layanan Notifikasi

- Penentuan target

Target untuk seluruh layanan yang termasuk dalam layanan informasi dan komunikasi adalah 100% setiap tahunnya.

Berikut formula akhir untuk perhitungan **Layanan Informasi dan Komunikasi (L2)** dengan target 99,71% setiap tahunnya

$$L2 = (Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7)/n$$

n= jumlah capaian layanan yang terpenuhi

L3 (Layanan Keamanan Informasi)

Layanan Keamanan Informasi merupakan layanan yang diberikan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi di Badan Kepegawaian Negara.

Layanan Keamanan Informasi terdiri dari :

- Layanan Pengendalian Kerentanan Keamanan

- Layanan Pengendalian Identitas dan Akses
- Layanan Edukasi Budaya Kesadaran Keamanan
- Layanan Penanganan Insiden Keamanan
- Layanan Deteksi Keamanan

Formula

Perbandingan antara layanan keamanan teknologi informasi yang dilakukan pengendalian kerentanan keamanan, pengendalian identitas dan akses, edukasi budaya kesadaran keamanan, penanganan insiden keamanan, deteksi keamanan selama 1 (satu) tahun.

$$L3 = ((X1/Y1) + (X2/Y2) + (X3/Y3) + (X4+Y4) + (X5/Y5))/n \times 100\%$$

L3 adalah Capaian Layanan Keamanan Teknologi Informasi

X1 adalah jumlah sistem baru dan dikembangkan yang dilakukan pengujian keamanan

Y1 adalah jumlah sistem baru dan dikembangkan dalam tahun berjalan

X2 adalah jumlah akses yang dikendalikan

Y2 adalah jumlah permohonan akses yang diajukan

X3 adalah jumlah pelaksanaan edukasi budaya kesadaran keamanan informasi

Y3 adalah jumlah rencana pelaksanaan edukasi budaya keamanan informasi

X4 adalah jumlah insiden keamanan yang direpson

Y4 adalah jumlah insiden keamanan yang terjadi

X5 adalah jumlah pelaksanaan kegiatan deteksi

Y5 adalah jumlah perencanaan kegiatan deteksi

n= jumlah layanan yang terpenuhi

Kamus Data :

- Risiko Keamanan Informasi adalah keadaan yang mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset organisasi
- Pengendalian Kerentanan Keamanan TI merupakan rangkaian kegiatan mengidentifikasi celah/kerentanan, mengukur tingkat risiko serta menguji keamanan sistem. Jumlah aplikasi yang diuji dalam satu tahun dapat berubah sesuai dengan dinamika perubahan/pengembangan TI di BKN.
- Pengendalian Identitas dan Akses adalah mereviu, mengatur dan mengevaluasi permohonan akses dari pihak yang berkepentingan.
- Penanganan Insiden Keamanan adalah mereviu, merespon dan melaporkan kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar

	<p>mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Akses adalah pengajuan permohonan berupa form isian/dokumen dari pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan dan kewenangan. • Edukasi Budaya Kesadaran Keamanan Informasi direalisasikan dengan mempublikasikan <i>flyer</i> kesadaran keamanan informasi selama 12 bulan, serta pelaksanaan simulasi dan edukasi. • Deteksi Keamanan adalah kegiatan memantau, memberikan notifikasi terhadap aktivitas mencurigakan terkait keamanan. <p>Penentuan Target 5 (Lima) Tahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target Pengendalian Kerentanan Keamanan TI setiap tahunnya adalah 100% • Target Pengendalian Identitas dan Akses setiap tahunnya adalah 100% • Target Penanganan insiden setiap tahunnya adalah 100% • Target pelaksanaan edukasi budaya kesadaran keamanan informasi setiap tahunnya adalah 100% • Target pelaksanaan deteksi keamanan informasi setiap tahunnya adalah 100% 			
Tujuan	<p>Dalam rangka mengukur tingkat ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dan diakses secara mudah dan aman. Hasil capaian kinerja dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan perlu tidaknya peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi kedepannya</p>			
Satuan Pengukuran	<p>Persentase</p>			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome			
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta			
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen pembentu k	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengelola Pusat Komputasi 2. Tim Kanal Informasi dan Komunikasi 			

	3. Tim Keamanan Informasi 4. Tim Manajemen Layanan 5. Tim Manajemen Aset 6. Tim Tata Kelola		
Sumber Data	Laporan Tim: 1. Tim Pengelola Pusat Komputasi 2. Tim Kanal Informasi dan Komunikasi 3. Tim Keamanan Informasi 4. Tim Manajemen Layanan 5. Tim Manajemen Aset 6. Tim Tata Kelola		
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		
Periode Pelaporan	(V) Semesteran		
Daftar Risiko	Kegagalan atau ketidak tersediaan infrastruktur TI		
Mitigasi Risiko	Pemantauan terus-menerus, redundansi sistem, penguatan keamanan, perencanaan pemulihan bencana, serta pelatihan dan audit berkala untuk memastikan kelancaran operasional dan mengurangi potensi gangguan		

IKP. 4 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah
Indikator Kinerja Program	IKP.4 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<p>Indikator ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang terdapat pada NIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar Riwayat Hidup;2. SK CPNS;3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS);4. SK PNS;5. Riwayat pendidikan6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat;7. Riwayat Jabatan;8. Riwayat Pindah Instansi;9. Riwayat Diklat/ Kursus. <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kategori tersedia:<ul style="list-style-type: none">▪ Jika terdapat NIP namun belum ada dokumen nomor 1 s/d 9 atau ada dokumen nomor 1 s/d 9.2. Kategori Terisi:<ul style="list-style-type: none">▪ Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun belum ada dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi;▪ Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun terdapat sebagian dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi.3. Kategori Lengkap:<ul style="list-style-type: none">▪ Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 9 (lengkap dengan seluruh riwayat).

	Formula
	$\frac{\text{Jumlah NIP PNS aktif Instansi Pusat yang dokumen kepegawaian digitalnya telah terisi pada sistem informasi dokumen kepegawaian tahun 2025}}{\text{Jumlah NIP PNS aktif Instansi Pusat}} \times 100\%$ <p>Target 2025: 30% (terisi) 2026: 60% (terisi) 2027: 100% (terisi) 2028: 100% (lengkap) 2029: 100% (lengkap)</p> <p>Catatan: Jumlah NIP PNS aktif Instansi Pusat pada <i>database</i> BKN per 31 Desember 2024: 910.626 NIP</p>
Tujuan	Menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data digital kepegawaian pada sistem informasi dokumen kepegawaian, selain itu juga sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas/ Output
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome
Jenis Cascading IKU	(V) Cascading Peta
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung
Unit Penanggung Jawab IKU	Direktorat Arsip Kepegawaian Tim Kerja Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital
Sumber Data	Laporan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize
Periode Pelaporan	(V) Triwulanan
Daftar Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen <i>corrupt</i> sehingga dokumen tidak dapat ditampilkan; 2. Terdapat perbedaan NIP dengan isi dokumen dan jenis dokumen dengan isi dokumen;

	<ol style="list-style-type: none">3. Belum maksimalnya untuk melakukan kegiatan verifikasi terkait autentifikasi dokumen kepegawaian digital;4. Jumlah SDM tidak sesuai dengan beban kerja.
Mitigasi Risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi ulang yang sudah diunggah;2. Koordinasi dengan pencipta dokumen apabila ditemukan keraguan pada dokumen kepegawaian digital;3. Menyusun usulan kebutuhan SDM dan berkoordinasi dengan unit terkait.

IKP.5 Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja bermakna bahwa BKN mampu menjadi organisasi dan mewujudkan sumber daya manusia BKN yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan berorientasi kepada kontribusi bagi kinerja organisasi mendukung pembangunan nasional, bukan sebatas mencapai output. Sasaran ini merupakan capaian dalam melihat sumber daya manusia BKN yang kompeten dan akuntabel
Indikator Kinerja Program	IKP.5 Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk mengukur implementasi Sistem AKIP (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. • Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN

	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi AKIP terbagi menjadi 7 predikat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90 - 100) Sangat Memuaskan 2. A (>80 - 90) Memuaskan 3. BB (>70 - 80) Sangat Baik 4. B (>60 - 70) Baik 5. CC (>50 - 60) Cukup (Memadai) 6. C (>40 - 50) Kurang 7. D (>0 - 30) Sangat Kurang
	Formula
	Hasil penilaian oleh Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Digitalisasi Manajemen ASN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	(V) Kualitas / Mutu
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome
Jenis Cascading IKU	(V) Cascading Peta
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung
Unit Penanggung Jawab IKU	Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Sumber Data	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN oleh Inspektorat

Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize
Periode Pelaporan	(V) Tahunan
Daftar Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti dokumen yang kurang sesuai / kurang lengkap; 2. Nilai evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tidak mencapai target.
Mitigasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen disesuaikan dengan format yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi; 2. Rutin melakukan evaluasi kinerja per Triwulan

IKP.6 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang Lincah, Profesional, dan Akuntabel serta Berbasis Digital
Deskripsi Sasaran Program	Peningkatan kapabilitas kelembagaan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang lincah, profesional, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis digital, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi, termasuk layanan administrasi dan pengelolaan data ASN.
Indikator Kinerja Program	IKP.6 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KemenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Makna reformasi birokrasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan 2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21 3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar 4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

	5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru
Formula	Hasil penilaian oleh Kemenpan RB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Tujuan	Menciptakan birokrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	(V) Kualitas/ Mutu
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome
Jenis Cascading IKU	(V) Cascading Peta
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung
Unit Penanggung Jawab IKU	Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN oleh KemenpanRB
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(V) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize
Periode Pelaporan	(V) Semesteran
Mitigasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revidu dan mengklasifikasi rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi penilaian indikator pada tingkat meso sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

IKP.7 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	IKP.7 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran
Formula	$\frac{\text{realisasi pagu anggaran}}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$
Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas / Output
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome
Jenis Cascading IKU	(V) Cascading Peta
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung
Unit Penanggung Jawab IKU	Direktorat PPSIASN Direktorat PDPIK Direktorat INTI Direktorat AK
Sumber Data	Hasil penghitungan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(V) Hasil penghitungan raw data
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize
Periode Pelaporan	(V) Triwulanan
Daftar Risiko	1. Penyusunan anggaran yang tidak matang dan tidak berbasis kebutuhan riil 2. Perubahan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada eksekusi anggaran

	<ol style="list-style-type: none">3. Keterlambatan dalam eksekusi anggaran pada awal tahun4. Bencana alam atau pandemi yang menghambat pelaksanaan proyek
Mitigasi Risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun perencanaan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan nyata2. Fleksibilitas dalam revisi anggaran sesuai kebutuhan yang rasional3. Menerapkan skema monitoring bulanan untuk memastikan anggaran terserap merata4. Menyediakan dana kontingensi untuk menghadapi situasi tak terduga

IKP.8 Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	IKP.8 Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat merupakan upaya tindak lanjut/penyelesaian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN terhadap temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK/Inspektorat
Formula	$\frac{\text{Penyelesaian jumlah temuan BPK/Inspektorat}}{\text{Jumlah temuan BPK atau Inspektorat}} \times 100\%$
Tujuan	Untuk memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Deputi Bidang Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan berdasarkan aturan yang ada
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(V) Kualitas/ Mutu
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome
Jenis Cascading IKU	(V) Cascading Peta
Metode Cascading	(v) Adopsi langsung
Unit Penanggung Jawab IKU	Direktorat PPSIASN Direktorat PDPIK Direktorat INTI Direktorat AK
Sumber Data	Hasil penghitungan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize
Periode Pelaporan	(V) Semesteran
Daftar Risiko	
Mitigasi Risiko	